



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 75A/KEP/HK/2025

TENTANG

DEWAN PENGAWAS

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. Dr. W. Z. JOHANNES KUPANG  
PERIODE TAHUN 2025-2028

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 96 Tahun 2019 perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang Periode Tahun 2025-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 96 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang Periode Tahun 2025-2028.

KEDUA : ...

- KEDUA : Susunan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. mengusulkan kepada Gubernur arah kebijakan RSUD;
  - b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
  - c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
  - d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
  - e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
  - f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban RSUD;
  - g. mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi dan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan RSUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (DPA-BLUD) RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 26 Februari 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

EMANUEL MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Direktur RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang di Kupang;
8. Dewan Pengawas masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001




LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 75A/KEP/HK/2025  
TANGGAL : 26 Februari 2025  
TENTANG DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. Dr. W. Z.  
JOHANNES KUPANG PERIODE TAHUN 2025-2028

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. Dr. W. Z. JOHANNES KUPANG  
PERIODE TAHUN 2025-2028

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	UNSUR	HONORARIUM
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Unsur Pemerintah Daerah sebagai Pemilik Rumah Sakit	40 % dari gaji dan tunjangan Direktur.
2.	dr. Rita Enny S, M.Kes	Anggota	Organisasi Profesi	36 % dari gaji dan tunjangan Direktur.
3.	Drs. Zakarias Moruk, MM	Anggota	Tokoh Masyarakat	36 % dari gaji dan tunjangan Direktur.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,  
  
ttd  
  
EMANUEL MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001